

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Aspek utama yang perlu diperhatikan setelah melakukan penelitian terhadap “Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Anak Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak” dapat disimpulkan ada 2 (dua) point sebagai berikut:

- Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pencemaran nama baik di Media Sosial menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak :

Undang-Undang yang mengatur tentang perlindungan anak disahkan pada tahun 2014, yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. mencakup segala upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya, memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berkontribusi penuh sesuai dengan harkat dan martabat manusia sekaligus aman dari kekerasan dan prasangka. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak adalah tanggung jawab setiap orang, mulai dari negara hingga pemerintah daerah hingga keluarga dan orang tua/wali untuk menjamin bahwa hak asasi anak dijunjung tinggi sesuai dengan tanggung jawabnya, baik mereka yang berkuasa maupun tidak.

- 1. Tanggung jawab dan kewajiban negara, pemerintah, dan pemerintah daerah (dijelaskan dalam Pasal 21 sampai 24 UU Perlindungan Anak),** yang intinya adalah berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak; berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak;

berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan, sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak; menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orangtua, Wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak; serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat (Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak), terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. **Pasal 72 Undang-Undang Perlindungan Anak menambahkan peran serta masyarakat, media massa, dan pelaku usaha dalam perlindungan anak** sebagai berikut:

I. Peran Masyarakat

Masyarakat memiliki berbagai tanggung jawab :

- a) memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak anak dan peraturan perundang - undangan tentang anak;
- b) memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait perlindungan anak;
- c) melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak;
- d) berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak;
- e) melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- f) menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak;
- g) berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak korban; dan
- h) memberikan ruang kepada anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

II. Peran media massa dilakukan melalui: penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

III. Peran dunia usaha dilakukan melalui: kebijakan perusahaan yang berperspektif anak; produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak; berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan

2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orangtua (Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak), yaitu mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti pada anak.

- Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak sebagai terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, wajib menggunakan Keadilan *Restoratif Justice* yang sebagai upaya untuk mendukung serta menjalankan aturan yang diatur dalam pasal 16 ayat (3).

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya hakim dalam menangani perkara anak diluar pengadilan ditekankan pada dua cara, yaitu:

a. Restorative Justice, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, pelaku atau korban, dan pihak terkait lainnya untuk bersama - sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan, ditekankan dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait lainnya juga ditekankan (Pasal 1 butir 6).

b. Untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari peradilan pidana ke mekanisme yang tidak ada dalam sistem peradilan pidana, digunakan istilah “diversi” (Pasal 1 Angka 7). Hal ini banyak digunakan dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari (tujuh) tahun dan tidak mengulangi pelanggaran di masa lalu dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara

anak di pengadilan (recidive). Tujuan lain dari diversifikasi adalah untuk menciptakan perdamaian antara korban dan anak, untuk menangani masalah yang melibatkan anak di luar sistem peradilan, untuk membebaskan mereka, untuk mendorong keterlibatan masyarakat, dan untuk memberi mereka rasa tanggung jawab.

Berikut ini adalah tujuan dari diversifikasi:

- a. menyatukan korban dan anak-anak secara harmonis dan
- b. menyelesaikan masalah hak asuh anak di luar ruang sidang.
- c. beberapa tujuan dari proyek ini termasuk melindungi anak-anak agar tidak dirampas kebebasannya,
- d. mempromosikan keterlibatan masyarakat, dan
- e. mengembangkan rasa tanggung jawab pada anak-anak.

Prosedur diversifikasi dimungkinkan untuk dimulai kapan saja dalam penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan karena pencemaran nama baik adalah delik aduan yang termasuk dalam kategori kejahatan kecil.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai “Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Anak di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya dalam persidangan pidana yang melibatkan anak sebagai terdakwa harus ada perlindungan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dengan menjalankan *Restoratif Justice*.
2. Sebaiknya hakim dalam memberikan sanksi terhadap anak sebagai terdakwa tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial hendaknya mempertimbangkan juga hak-hak anak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, wajib

menggunakan Keadilan *Restoratif Justice* yang sebagai upaya untuk mendukung serta menjalankan aturan yang diatur dalam pasal 16 ayat (3).

